

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi bukan hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi telah menjadi fenomena yang melibatkan skala internasional. Pemerintah melakukan berbagai strategi dan usaha untuk mengatasi masalah ini. Jika tidak dapat menghilangkan sepenuhnya, setidaknya dapat mengurangi angka kejadiannya. Banyak upaya telah dilakukan di Indonesia dalam ranah hukum untuk memberantas korupsi yang tercermin dalam berbagai undang-undang yang diberlakukan hingga saat ini, karena dampak negatif dari kejahatan korupsi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia. Kesejahteraan bangsa merupakan tujuan nasional yang tercermin dalam cita-cita pendiri Bangsa dan Negara Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila dalam Pancasila.¹

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi korupsi terlihat melalui pembentukan beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundangan lainnya yang secara khusus dibuat untuk menangani masalah ini.² Setiap negara

¹ Fitri Yani, “Peranan Perjanjian Ekstradisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi Di Indonesia *The Role Of Extradition Agreements In Combating Corruption Crimes In Indonesia*,” Jurnal Lex Justitia 1 (July 2, 2019): 140.

² Jamin Ginting, *Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia*, n.d., 451.

berdaulat memiliki yurisdiksi atas orang, benda dan peristiwa yang berlangsung di dalam batas wilayahnya, yang umumnya disebut sebagai yurisdiksi teritorial.

Suatu negara tidak diizinkan untuk melakukan tindakan yang mencerminkan yurisdiksinya di wilayah negara lain, tanpa persetujuan negara terkait.³ Dengan demikian setiap negara memiliki hak untuk menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan di dalam batas wilayahnya. Namun, jika seseorang yang melakukan kejahatan melarikan diri atau berada di luar batas wilayah, negara yang memiliki yurisdiksi atas pelaku kejahatan tersebut tidak diizinkan untuk menangkap dan menahan orang tersebut secara langsung di dalam batas wilayah negara lain tempat pelaku kejahatan berada. Hal ini memberi kesan bahwa pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum di negara tempatnya melarikan diri. Karena alasan tersebut juga, banyak pelaku tindak pidana yang kabur atau menghindar dari tanggung jawabnya ke wilayah kedaulatan negara lain.⁴

Untuk melawan tindak pidana korupsi dalam konteks internasional, sebagian besar negara telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya melalui kerjasama internasional di berbagai forum. Indonesia mengikuti perkembangan pencegahan tindak pidana korupsi dengan bergabung dalam badan-badan atau organisasi internasional serta menandatangani beberapa konvensi internasional anti korupsi. Salah satunya adalah Konvensi PBB anti korupsi, yang dikenal sebagai UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*), dan akhirnya diratifikasi oleh

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: P.T. Alumni, n.d.).

⁴ Rini Rumiati, "The Extradition Agreement Between Indonesia and Australia: Case of Adrian Kiki Iriawan Extradition," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 1 (2021): 3.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Selain melakukan ratifikasi terhadap Konvensi PBB anti korupsi, Indonesia juga melibatkan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain.

Kemunculan perjanjian ekstradisi ini tentu tidak terlepas dari penerapan asas hukum internasional sebagaimana diungkapkan oleh Hugo Grotius, yakni “*asas au dedere au punere*”. Ini berarti bahwa pengadilan terhadap pelaku kejahatan bisa dilakukan oleh negara dimana kejahatan tersebut terjadi (*locus delicti*) atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Prasyarat perjanjian ini tidak bersifat mutlak, karena tanpa adanya perjanjian itupun kerja sama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas (timbal balik). Asas resiprositas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang mencakup tiga hal: (1) kepentingan politik yang sama, (2) keuntungan yang sama, dan (3) tujuan yang sama, sambil menghormati prinsip kedaulatan negara.⁵

Tabel 1.1
Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dengan Beberapa Negara

No.	Negara Pihak	Tahun Penandatanganan	Ratifikasi
1.	Malaysia	1974	UU No. 9 Tahun 1974
2.	Filipina	1976	UU No. 10 Tahun 1976
3.	Thailand	1978	UU No. 2 Tahun 1978
4.	Australia	1992	UU No. 8 Tahun 1994
5.	Hongkong	1997	UU No. 1 Tahun 2001
6.	Korea Selatan	2000	UU No. 42 Tahun 2007
7.	India	2011	UU No. 13 Tahun 2014
8.	Vietnam	2013	UU No. 5 Tahun 2015
9.	Papua Nugini	2013	UU No. 6 Tahun 2015

⁵ Nahdia Nazmi, “*Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana*,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 7 (2023): 1–11.

10.	RRC	2009	UU No. 13 Tahun 2017
11.	Persatuan Emirat Arab	2014	UU No. 1 Tahun 2019
12.	Singapura	2022	UU No. 5 Tahun 2023

Sumber: Analisa Penulis

Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hongkong, Korea Selatan, India, Vietnam, Papua Nugini, RRC, Persatuan Emirat Arab dan Singapura. Singapura sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, mengakibatkan tingginya mobilitas penduduk antara keduanya. Situasi ini diperkuat oleh kebijakan Indonesia yang mencantumkan Singapura dalam daftar negara bebas visa. Dampak dari kondisi ini adalah Singapura seringkali menjadi destinasi akhir atau tempat berlindung bagi pelaku kejahatan korupsi.⁶ Dilansir dari kompas.com beberapa koruptor yang sempat dan masih bersembunyi di Singapura antara lain Paulus Tanos, Bambang Sutrisno, Anton Tantular dan Hendro Wiyanto.⁷ Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, sebagai perwakilan Indonesia, menandatangani perjanjian tersebut menyatakan bahwa Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura memiliki keberlakuan surut, yang berlaku hingga 18 tahun.⁸

Perjanjian ini menjadi titik balik dalam penegakan hukum kedua negara, terutama terkait penanganan kasus korupsi. Perjanjian ini menandakan langkah besar antara kedua negara dalam meningkatkan kerja sama penegakan hukum. Namun, hingga saat ini pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi antara

⁶ Ajeng Wirachmi, “Daftar Buronan Indonesia Yang Pernah Menetap Di Singapura,” Sindo News.

⁷ Fitria Chusna, “Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor Yang Diduga Masih Dan Sempat Kabur Ke Singapura,” Kompas, 2022.

⁸ Irwan Sapta Putra and Yunawati Karlina, “Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dengan Singapura Di Tinjau Dari Hukum Pidana,” Jurnal Res Justitia 2 (July 2, 2022): 321–331.

Indonesia dan Singapura belum berjalan dengan baik terbukti belum terdapat keberhasilan dalam proses ekstradisi terhadap para koruptor Indonesia yang kabur ke Singapura. Salah satunya kasus Paulus Tanos tersangka kasus korupsi pengadaan E-KTP sebesar 2,3 Triliun yang ditolak esktradisinya dengan alasan kurangnya bukti.⁹ Perbedaan aturan dan prosedur hukum, serta penyesuaian terhadap kebijakan kedua negara, menjadi hambatan tersendiri dalam melanjutkan proses hukum terhadap pelaku yang melarikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerja sama dalam upaya penegakan hukum lintas negara, proses ekstradisi tetap menghadapi rintangan yang membutuhkan keterlibatan intensif kedua negara untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.¹⁰

Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura tidak mencantumkan pasal 13 tentang penyerahan harta benda sebagaimana dalam Model Perjanjian Ekstradisi yang berbunyi:

(1) Sepanjang diizinkan berdasarkan undang-undang Negara yang diminta dan tunduk pada hak-hak pihak ketiga, yang harus dihormati sebagaimana mestinya, semua harta benda yang ditemukan di Negara yang diminta yang diperoleh sebagai akibat dari pelanggaran atau yang mungkin yang diperlukan sebagai bukti, jika Negara peminta memintanya, harus diserahkan jika ekstradisi dikabulkan. (2) Harta benda tersebut, jika diminta oleh Negara peminta, dapat diserahkan kepada Negara peminta meskipun ekstradisi yang disepakati tidak dapat dilaksanakan.

hal ini memperkuat persepsi publik bahwa Singapura disebut sebagai surganya para koruptor. Secara tidak langsung Singapura menolak untuk mengembalikan koruptor

⁹ “*Kejagung Minta Singapura Ekstradisi Paulus Tanos*,” CNN, 2023. Diakses Januari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230221163852-12-898960/kasus-e-ktp-kejagung-minta-singapura-ekstradisi-paulus-tannos>

¹⁰ Belardo Prasetya and Mega Jaya, “*Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku)*,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (n.d.): 77, <https://news.det>.

beserta harta kekayaannya, sehingga Singapura akan mendapat keuntungan yang signifikan dalam bidang ekonomi. Para koruptor sering kali membawa kekayaan besar ke Singapura, yang kemudian diinvestasikan dalam sektor properti, pasar saham, dan bisnis lokal. Hal tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Selain itu kehadiran individu kaya dapat juga menghasilkan pemasukan pajak dari transaksi keuangan dan konsumsi barang serta jasa mewah.

Perjanjian ekstradisi ini tetap menjadi langkah positif dalam upaya penegakan hukum negara pihak perjanjian. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan aksesibilitas dalam mengekstradisi pelaku tindak pidana yang berusaha melarikan diri ke negara lain, hal tersebut memberikan indikasi bahwa penegakan hukum nasional suatu negara dapat ditingkatkan melalui penyesuaian dan upaya bersama. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian esktradisi Indonesia-Singapura khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dengan Singapura (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Paulus Tanos)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kasus korupsi Paulus Tanos?

2. Apakah Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura sudah sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) dan Model Perjanjian Ekstradisi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kasus korupsi Paulus Tanos.
2. Mengetahui apakah Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura sudah sesuai atau tidak dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) dan Model Perjanjian Ekstradisi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan diskusi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kerja sama hukum antarnegara dalam konteks penegakan hukum global.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi otoritas penegak hukum dan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura, serta membantu meningkatkan efektivitas Ekstradisi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan mendalam terhadap berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain dalam bidang yang hampir serupa dengan topik yang dipilih untuk penelitian ini. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih ada serta untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait dengan konteks yang relevan. Selanjutnya, dibawah ini akan diuraikan perbedaan yang signifikan antara pendekatan penelitian yang diambil oleh penulis dengan studi-studi terdahulu yang relevan.

Tabel 1.2
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan ASEAN ¹¹	1. Apa pentingnya ekstradisi ASEAN untuk negara Indonesia? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia terkait mekanisme pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan?	Pelaksanaan ekstradisi politik luar negeri Indonesia di kawasan ASEAN.	Dalam penelitian ini membahas pengaturan ekstradisi serta membahas kesesuaian perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dengan UNCAC dan Model Perjanjian Ekstradisi.

¹¹ Salma Amriya, “Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum Di Kawasan Asean” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

2.	Peran Interpol Indonesia Terkait Ekstradisi Mafia Antonio Messicati Vitale ¹²	Bagaimana peran Interpol Indonesia dalam membantu Interpol Italia terkait pengekstradisan mafia Antonio Messicati Vitale di Indonesia?	Peran Interpol Indonesia dalam membantu Interpol Italia.	Dalam penelitian ini membahas pengaturan ekstradisi serta membahas kesesuaian perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dengan UNCAC dan Model Perjanjian Ekstradisi.
3.	Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang antara Indonesia dengan Singapura Ditinjau dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak ¹³	1. Apakah Pasal 19 ayat (2) Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang asal Indonesia yang berada di Singapura? 2. Kendala apakah yang dihadapi negara Indonesia dan Singapura dalam melaksanakan ekstradisi terkait dengan pelaku	Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	Dalam penelitian ini membahas pengaturan ekstradisi serta membahas kesesuaian perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dengan UNCAC dan Model Perjanjian Ekstradisi.

¹² Dea Sonya, "Peran Interpol Indonesia Terkait Ekstradisi Mafia Antonio Messicati Vitale" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

¹³ Yudha Raja, "Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Antara Indonesia Dengan Singapura Ditinjau Dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

		tindak pidana perdagangan orang?		
--	--	----------------------------------	--	--

Sumber: Analisa Penulis

Ketiga penelitian terdahulu yang tercantum dalam tabel keaslian berfokus pada pelaksanaan kerja sama internasional serta peran lembaga internasional dalam menangani kasus tindak pidana internasional. Penelitian pertama membahas pelaksanaan ekstradisi politik luar negeri Indonesia dalam meningkatkan kekeabatan huku khususnya kawasa ASEAN. Penelitian kedua membahas peran Interpol dalam kasus ekstradisi mafia Antonio Messicati Vitale. Penelitian ketiga membahas pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang. Sama halnya dengan penelitian ini yang membahas tentang pelaksanaan kerja sama internasional tepatnya perjanjian ekstradisi, namun penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian diatas. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perjanjian ekstradisi khususnya antara Indonesia dengan Singapura terkait kasus korupsi yang dikaitkan dengan kasus tindak pidana korupsi Paulus Tanos, dan juga kesesuaian perjanjian ini dengan Konvensi PBB Anti Korupsi dan Model Perjanjian Ekstradisi.

1.6 Metode Penelitian

Suatu karya tulis ilmiah membutuhkan metode penelitian yang baik dan benar agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ditulis, keberhasilan penulis tergantung dari metode penelitiannya itu sendiri. Sehingga metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, maka dari itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti tentang “Implementasi ekstradisi Indonesia-Singapura terhadap tindak pidana korupsi”. Dengan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam regulasi pelaksanaan ekstradisi antar negara. Pendekatan kasus dilakukan dengan menyelidiki kasus-kasus ekstradisi sebelumnya untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kabur serta kesesuaian perjanjian ekstradisi dengan peraturan yang sudah ada.¹⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ataupun kepustakaan, teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum ini dilakukan

¹⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 34.

¹⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, n.d.), 24.

dengan membaca, melihat mendengarkan ataupun melakukan penelusuran dengan melalui media internet.¹⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Perjanjian Antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
4. *Extradition Act* 1968
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. *Prevention of Corruption Act* 1960
8. *Model Treaty on Extradition*

¹⁶ Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 36.

¹⁷ Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019), 36.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi. Misalnya, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum ataupun komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.¹⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi dan lain-lain.¹⁹

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini meninjau lebih lanjut dari bahan hukum yang telah terkumpul tersebut dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah, menemukan makna dan relevansi yang sesuai dengan penelitian. Dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode berfikir secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang mendasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan yang bersifat umum.

1.6.5 Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan dari penelitian, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat beberapa poin yang dibahas,

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 89.

diantaranya adalah jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisa bahan hukum.

BAB II merupakan kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Pada bab ini berisi uraian teori, konsep, asas, norma, dan doktrin yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal ilmiah, dan sumber yang lain.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan berupa analisa terhadap rumusan permasalahan. Pada bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai: (1) Bagaimana pengaturan ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura terhadap pelaku tindak pidana korupsi? (2) Apakah Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura sudah sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) dan Model Perjanjian Ekstradisi?

BAB IV adalah penutup, dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari jawaban permasalahan, serta memberikan saran untuk pemecahan masalah yang telah dianalisis dalam penelitian.